



# **MENUJU KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA**



Direktoral Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# **Menuju**

**Kongres Kebudayaan Indonesia**



# **Menuju**

## **Kongres Kebudayaan Indonesia**

**Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2018**

**Penanggung Jawab**  
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan  
*Sri Hartini*

**Penulis & Penyusun**  
*Tim Substansi KKI*

**Diterbitkan Oleh**  
*Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018*



# Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan

**K**ongres Kebudayaan yang akan diselenggarakan akhir tahun 2018 ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pengelolaan kebudayaan nasional. Pada tahun 1918, diselenggarakanlah Kongres Kebudayaan pertama di Surakarta yang membahas langkah-langkah yang mesti ditempuh untuk melestarikan budaya tradisi. Sejak saat itu dimulailah rentetan Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik sampai dengan yang terakhir pada tahun 2013. Dengan demikian, Kongres Kebudayaan yang akan diadakan akhir tahun 2018 ini bertepatan dengan 100 tahun diselenggarakannya perhelatan besar tersebut.

Lebih dari itu, Kongres Kebudayaan kali ini juga tepat disebut sebagai tonggak penting dalam sejarah pengelolaan kebudayaan nasional karena peran strategis yang dimainkannya dalam siklus perencanaan pemajuan kebudayaan yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 5 / 2017. Undang-Undang tersebut memandatkan agar Kongres Kebudayaan difungsikan sebagai forum perumusan dokumen perencanaan kebudayaan nasional yang disebut sebagai “strategi kebudayaan”. Dokumen ini kemudian akan diterjemahkan menjadi dokumen teknokratis lewat kerjasama lintas Kementerian/Lembaga menjadi

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang berlaku selama 20 tahun. Akan tetapi, Kongres Kebudayaan sebagai forum perumusan strategi kebudayaan tidak bermula dari nol, melainkan didahului oleh kerja-kerja perumusan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dokumen itulah yang menjadi dasar pertimbangan bagi para pelaku, pakar dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan untuk menyusun strategi kebudayaan lewat Kongres Kebudayaan.

Untuk kepentingan menguraikan siklus perencanaan pemajuan kebudayaan yang dimandatkan UU No. 5 / 2017 dan peran Kongres Kebudayaan dalam siklus tersebut, maka buku ini diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan penerangan pada para pengambil kebijakan di bidang kebudayaan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, agar dapat mempersiapkan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendukung terselenggaranya Kongres Kebudayaan dan siklus perencanaan pemajuan kebudayaan seutuhnya.

**Direktur Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Hilmar Farid

# Daftar Isi

1. *Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan ... 5*
2. *Daftar Isi ... 7*
3. *Menuju 100 Tahun Kongres Kebudayaan ... 9*
4. *Aksi Pemajuan Kebudayaan ... 17*
5. *Berpikir dan Bertindak dalam Kerangka  
Ekosistem Kebudayaan ... 21*
6. *Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan ... 27*
7. *Dokumen-dokumen Perencanaan Pemajuan Kebudayaan ... 31*
8. *Klaster Kerja Penyusunan Pokok Pikiran Daerah ... 43*



# Menuju 100 Tahun Kongres Kebudayaan

**K**ebudayaan adalah hal yang sehari-hari dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Terlebih bagi masyarakat Indonesia yang mencakup 700 suku bangsa dan bahasa berikut adat istiadat yang menyertainya. Sebuah masyarakat yang demikian menghargai asal-usul kampung halaman masing-masing individunya dan membuat “pulang kampung” menjadi bagian dari tradisi tahunan mereka. Seperti itulah kebudayaan hidup dalam perbincangan sehari-hari masyarakat, menurut macam ragam adatnya dan keadabannya dan menjadi identitas dari masing-masing individunya. Singkatnya, segala gerak kehidupan masyarakat Indonesia, oleh karena keterlekatannya dengan budaya, tak ada yang tak terkait dengan kebudayaan.

Realitas dan pemahaman tentang arti penting kebudayaan sebagai landasan kehidupan berbangsa sebenarnya sudah digagas sejak masa pra Kemerdekaan. Ada begitu banyak tokoh pergerakan kebangsaan yang mengemukakannya. Tiap-tiap gagasan didiskusikan di antara mereka dan diupayakan realisasinya melalui berbagai bentuk organisasi ekonomi dan politik. Tetapi yang secara serius membicarakan kebudayaan dalam segala kepenuhannya adalah semacam forum komunikasi di antara

para pemerhati dan pemikir kebudayaan yang kemudian dikenal sebagai Kongres Kebudayaan.

Secara historis, terdapat dua periode kongres kebudayaan. Kongres-kongres kebudayaan yang dilangsungkan pada periode pra kemerdekaan dan yang dilangsungkan pada periode kemerdekaan. Kongres kebudayaan di periode pra kemerdekaan, lebih tepat disebut sebagai Kongres Java Institut terkait dengan organisasi penyelenggaranya. Karenanya yang dilangsungkan pada periode kemerdekaanlah yang ditetapkan sebagai Kongres Kebudayaan.

### **Periode Pra Kemerdekaan**

Awal abad ke 20, sebagian kaum terpelajar Indonesia mulai melihat keterbelakangan masyarakat Jawa sebagai akibat dari kolonialisme. Dimulai dari R.A. Kartini yang mulai mengemukakan gagasan tentang “bangsa” dan “bangsa Jawa”, pada kelanjutannya kaum terpelajar mulai membangun organisasi yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat rakyat Jawa. Kaum terpelajar ini yang kemudian menggagas Kongres Kebudayaan Pertama pada 1918. Sastrowijono, pada pembukaan kongres tersebut, menyatakan:

Kami berkeyakinan bahwa kini sudah tiba saatnya untuk terlepas dari tujuan-tujuan politik, menyadarkan rakyat bahwa di samping peningkatan ekonomi dan politik, sebuah bangsa baru akan mampu memiliki jati dirinya (nasionalismenya) apabila bangsa itu bertumpu pada sejarah sendiri serta warisan budayanya sendiri. Memiliki kebudayaan sendiri merupakan salah satu unsur penting agar dapat mengungkapkan kesadaran nasional serta jati diri rakyat. Apabila sebuah bangsa mengesampingkan kebudayaannya sendiri serta tidak menghargai apa yang diwariskan nenek moyangnya, maka bangsa itu tidak layak untuk maju.

Jelaslah, kebudayaan sudah sejak lama dipikirkan, diperbincangkan, dan kemudian ditempatkan sebagai fondasi untuk

pembentukan sebuah bangsa. Kendati Kongres Kebudayaan I masih berorientasi pada upaya pengembangan kebudayaan Jawa dan peserta kongres sebagian besar berasal dari Jawa dan Madura, tetapi gagasan mempertahankan kebudayaan sendiri dan memberikan jiwa baru untuk memajukan kebudayaan sendiri di tengah alam kolonialisme adalah tonggak pemikiran yang maju di jamannya. Hal itu tentu masih relevan hingga saat ini. Lebih jauh lagi, dalam kongres kebudayaan yang pertama ini dibentuklah Java Institut yang kemudian menjadi penyelenggara berbagai kongres kebudayaan di masa kolonial.

Kongres Java Institut yang Kedua pada 1919 secara spesifik berusaha menindaklanjuti seruan dari kongres kebudayaan pertama. Masih dengan orientasi pengembangan kebudayaan Jawa, terutama sejarah dan kebudayaan Jawa, perbincangan sampai pada memfungsikan peninggalan-peninggalan purbakala yang ada di tanah Jawa agar menjadi unsur yang hidup dalam alam pikiran masyarakat. Orientasi ini menunjukkan bahwa upaya menghargai kebudayaan sendiri mulai bergerak ke arah yang lebih kongkret. Setidaknya ini tercermin dari tujuan pembentukan Java Institut sebagai penyelenggara Kongres Kebudayaan ke II, yaitu:

- a. mengumpulkan data selengkap mungkin tentang bentuk dan karya kebudayaan Jawa, baik dari sekarang maupun yang telah berkembang dari waktu ke waktu;
- b. memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaan berhadiah (kuis), dan karang-mengarang"

Kongres Kebudayaan Java Institut yang ketiga pada 1921 diselenggarakan di kota Bandung mengangkat tema pendidikan musik dan sejarah kepada para siswa bumiputra, terutama yang terkait dengan kebudayaan Sunda. Sekalipun demikian, catatan sejarah menunjukkan bahwa kongres tersebut dihadiri oleh ribuan orang. Seni budaya Jawa dan Sunda, seperti Tari Banyuwangi, Ukir-ukiran Jepara, Tonil Sunda dan Wayang Wong, pun

ditampilkan.

Tema menarik yang didiskusikan di dalam kongres ini adalah tentang kesenian asing. Para peserta kongres mengajukan beberapa pilihan sikap terhadap masalah ini. Pertama, budaya lama dibuang selekas-lekasnya dan dibangun budaya baru. Kedua, budaya lama itu dipelihara seperti sediakala, dan ketiga budaya baru itu disesuaikan dengan budaya lama. Sikap yang kemudian dipilih oleh para peserta kongres adalah sikap yang ketiga.

Kongres Java Institut yang keempat diadakan di Yogyakarta pada 1924. Pada kongres ini yang menjadi topik pembicaraan adalah arti penting agar kebudayaan daerah mendapat perhatian lebih besar di dalam penyelenggaraan pendidikan. Tepatnya tentang betapa pentingnya pengetahuan tentang peninggalan-peninggalan purbakala diajarkan kepada anak-anak sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai ke sekolah-sekolah menengah.

Kongres Java Institut yang kelima diselenggarakan di Surabaya pada 1926. Topik yang dibicarakan dalam kongres ini adalah Bahasa, Bumi, dan Suku Bangsa Jawa Timur dan Madura. Hal menarik dari Kongres ini disampaikan oleh Walikota Surabaya saat itu, Mr.Ir. G.J. Dijkerman, terkait masalah-masalah kebudayaan yang perlu dijawab:

“Terus terang, kini seni dan kerajinan tidak memiliki tempat terhormat. Bagi para pengrajin kuningan yang dulu sangat terkenal, pengrajin seni batik bahkan di bidang seni tari Jawa, sekarang tinggal sedikit dari kebesaran zaman dulu. Dan yang paling parah ialah bahwa tidak hanya masyarakat Eropa, tidak hanya, bahkan penduduk asli sendiri sebagian besar tidak tahu betapa besar kejayaan masa lalu dan kini hilang atau terancam akan hilang” .

Kongres Java Institut yang keenam diselenggarakan pada 1929 di Solo. Tema yang diangkat dalam kongres ini adalah penga-

jaran filsafat timur dan sastra dalam dunia pendidikan. Hal menarik dalam Kongres ini adalah seruan Ki Hajar Dewantara terkait penggunaan bahasa Indonesia:

“Selanjutnya diusulkan agar pemerintah (kolonial) mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala sekolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia. Mereka karena jabatannya, bergaul dengan rakyat, haruslah mengenal bahasanya, sebab tanpa itu mereka hanya akan dapat mengenal bagian luarnya saja, dan tidak mungkin lebih mendalam lagi. .... Bila orang ingin agar pelajaran bahasa itu hidup, hendaknya orang dapat melihat bahasa itu sebagai alat kebudayaan rakyat yang hidup...”

Tentunya pernyataan ini adalah semacam gema dari Kongres Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan kebangsaan Indonesia.

Kongres Java Institut yang terakhir pada masa pra kemerdekaan terjadi pada 1937. Tidak ada yang istimewa dalam kongres ini kecuali perhatian yang besar terhadap kebudayaan Bali. Karenanya acara kongres diisi dengan berbagai pidato, ceramah, dan kunjungan ke berbagai tempat penting dan pameran di Bali.

### **Periode Kemerdekaan**

Kongres kebudayaan di masa kemerdekaan diselenggarakan pada 1948. Tujuan diadakannya kongres ini terkait dengan upaya seniman, cendekiawan, dan budayawan untuk meletakkan dasar pembangunan bangsa yang berwawasan budaya. Tujuannya, sebagaimana yang ditulis dalam Majalah Indonesia tahun 1960 adalah:

“mengupas, meninjau, memecahkan segala soal, pula mengumpulkan segala anasir yang berguna sebagai pokok yang mengakibatkan lancarnya perjuangan kita. Titik berat, kita letakkan kepada hari kemudian, untuk itu perlu dipakai pangkalan keadaan yang sekarang yang sebagai di atas diterangkan, tidak pula dapat dilepaskan dengan sekaligus dari keadaan yang telah lampau”.

Kongres kebudayaan inilah yang ditetapkan sebagai kongres kebudayaan pertama. Secara kronik, perjalanan kongres kebudayaan pada periode kemerdekaan adalah sebagai berikut:

Kongres Kebudayaan II diselenggarakan pada 1951. Kongres ini lebih mengkhususkan diri pada usaha pemecahan di berbagai bidang kesenian, tidak pada kebudayaan secara umum. Ada 4 masalah yang dijadikan bahan pembicaraan; a. hak pengarang atau hak cipta; b. perkembangan kesusastraan; c. kritik seni; d. mengenai sensor film. Dibahas pula masalah organisasi kebudayaan.

Kongres Kebudayaan III diselenggarakan pada 1954. Titik utama perhatian dalam kongres ini adalah masalah pendidikan kebudayaan bagi kaum pelajar, masyarakat kota, buruh dan tani. Kongres Kebudayaan ke IV diselenggarakan pada 1957 di Bali. Perhatian dari kongres pada tahun ini adalah pada kebudayaan dan arsitektur. Kongres Kebudayaan ke V pada 1960 diselenggarakan di Bandung dengan penekanan pada masalah kebudayaan dan ekonomi.

### **Kongres Kebudayaan pada Masa Orde Baru dan Reformasi**

Setelah jeda panjang lebih dari tiga dasawarsa, kongres kebudayaan kembali diselenggarakan di Bandung pada 1991. Kongres ini diprakarsai Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 5 topik utama yang dibahas dalam kongres ini: a. Warisan Budaya, Penyaringan dan Pengembangan; b. Kebudayaan Nasional, Kini dan di Masa Depan; c. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional; d. Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat; e. Kebudayaan Nasional dan Dunia.

Kongres Kebudayaan VII pada 2003 diselenggarakan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kongres ini mengangkat tema Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia. Ada 16 pokok bahasan

yakni Integrasi dan Disintegrasi, Krisis Otoritas, Desentralisasi Politik/Otonomi Daerah, Identitas dan Transisi, Konflik dan Kekerasan, Warisan Budaya, Kesetaraan Gender, Hukum dan Korupsi, Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi, Pendidikan, Ekonomi Kerakyatan, Bahasa dan Simbol, Budaya Pop dan Seni Hiburan, Religi dan Spiritualitas, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup.

Kongres Kebudayaan VIII tahun 2008 diselenggarakan di Bogor mengangkat tema Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan. Yang dibicarakan mencakup 15 Pokok Bahasan yaitu Film/Seni Media, Sastra, Bahasa dan Aksara, Seni Rupa, Media Massa, Seni Pertunjukkan, Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual, Diplomasi Kebudayaan, Warisan Budaya, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan, Pendidikan, Filantropi Kebudayaan, Identitas Budaya, dan Etika.

## **Kesimpulan**

Dari gambaran kronik di muka, kelihatan jelas bahwa perbincangan tentang kebudayaan sebagai landasan tegaknya sebuah bangsa seperti tak pernah ada habisnya. Baik di masa kolonial maupun di masa Indonesia merdeka, topik bahasan tentang kebudayaan di dalam berbagai kongres tidak pernah tunggal dan mengundang banyak aspek keilmuan untuk terlibat di dalamnya. Namun satu hal penting yang perlu dicatat dari seluruh perjalanan kongres kebudayaan adalah bahwa perbincangan tentang kebudayaan tidak pernah lepas dari pendidikan. Keduanya saling mengandaikan; Kebudayaan demi keberlangsungannya membutuhkan pendidikan, sebaliknya pendidikan bagaimanapun ditujukan untuk mencapai keadaban, kemuliaan dari kebudayaan itu sendiri. Ini kelihatan dari berdirinya sejumlah sekolah seni, sekolah kerajinan, sekolah filsafat dan sastra, berikut lembaga-lembaga kebudayaan di tingkat kota dan provinsi sebagai realisasi dari berbagai pertemuan kebudayaan tersebut.

Tetapi hal kebudayaan sebagai landasan pembentukan bangsa dan jati diri bangsa tidak mungkin dijawab melalui rutinitas konferensi keilmuan tentang kebudayaan, kalau bukan pertemuan ilmiah dari para pemerhati kebudayaan. Sepanjang sejarah itu pula tidak terdapat laporan yang cukup rinci tentang seberapa besar kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karenanya berbagai kongres itu hanya mencatat berbagai macam gagasan tentang kebudayaan dan bagaimana seharusnya kebudayaan itu dikembangkan.

Menjadi penting kemudian untuk melihat kebudayaan secara faktual dan aktual sebagaimana amanat UU No 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lebih-lebih, sebagian besar dari anak negeri tidak pernah mengetahui dengan pasti bahwa terdapat lebih dari puluhan ribu cagar budaya dan karya budaya yang tersedia di negeri ini. Bahkan, tidak semua orang Indonesia menjadi bangga mengenakan pakaian Batik, mengingat Batik adalah Warisan Dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Karenanya, arah kongres kebudayaan nantinya bukan sekedar merayakan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah *super power* kebudayaan.

\*Tulisan ini merupakan ringkasan dari buku *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013* oleh Nunus Supardi yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kebudayaan.

## Aksi Pemajuan Kebudayaan

**P**asal 32 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Amanat ini mewajibkan negara untuk berperan aktif dalam menjalankan agenda Pemajuan Kebudayaan Nasional. UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan pengejawantahan dari komitmen tersebut. Pada bagian konsideran, butir a, UU No. 5/2017, disebutkan bahwa, “Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam memajukan kebudayaan nasional, negara juga dituntut mempertimbangkan “keberagaman kebudayaan Daerah” (butir b) dan “langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan” (butir c).

Memajukan kebudayaan nasional jelas merupakan kewajiban negara. Lantas kebudayaan apa yang harus dimajukan? Per-

tanyaan dasar mengenai apa itu kebudayaan sendiri telah lama menjadi perdebatan dan merupakan salah satu faktor yang dalam tiga dekade terakhir menghambat diselesaikannya Undang-Undang mengenai Kebudayaan Nasional. Menyadari keragaman pengertian tentang kebudayaan yang perdebatannya masih berlanjut hingga kini, UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menggunakan pengertian kebudayaan yang paling longgar, yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Atas dasar itu, kebudayaan nasional Indonesia diartikan sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia”. Meskipun definisi kebudayaan tersebut cukup luas, penggunaan definisi tersebut tidak mengandaikan bahwa Negara kemudian memiliki hak untuk mengatur kebudayaan. Negara tidak seharusnya memosisikan diri sebagai empunya kebudayaan nasional, sekaligus juga tak bisa cuci tangan sepenuhnya dari usaha membangun Kebudayaan Nasional. Negara, dengan kata lain, semestinya memainkan peranan sebagai pandu masyarakat, yakni membantu masyarakat merumuskan strategi kebudayaannya sendiri sekaligus membimbing masyarakat agar tetap insaf akan tujuan kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia yang diikat oleh cita-cita suci proklamasi kemerdekaan.

Pertanyaan kemudian adalah apa itu pemajuan kebudayaan? Pemajuan kebudayaan dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan sumber daya manusia bidang kebudayaan. Usaha pemajuan ini dijalankan terhadap sepuluh jenis objek kebudayaan yang dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 5/2017: (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat dan (10) olahraga tradisional. 10 objek tersebut dimandatkan untuk dikelola dalam UU No. 5/2017 dengan telah mempertimbangkan berbagai sistem klasifikasi kebudayaan yang

sudah ada sebelumnya. Misalnya saja dalam ranah pengelolaan warisan budaya tak benda, dokumen UNESCO, *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003), menyediakan klasifikasi kebudayaan ke dalam 5 lingkup (*domains*) yang berkenaan dengan “budaya takbenda.” Ada pula UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya berkenaan dengan “budaya benda.”

UU No. 5/2017 tidak menggunakan sistem klasifikasi Konvensi UNESCO 2003 karena UU tersebut *tidak hanya* mengurus “budaya takbenda”. Kelirulah apabila kita memandang bahwa UU No. 5/2017 berurusan dengan “budaya takbenda”, sementara UU No. 11/2010 berurusan dengan “budaya benda”. UU No. 5/2017 berurusan dengan semua objek kebudayaan yang dapat dimajukan oleh Negara, terlepas dari apakah objek tersebut berstatus “benda” atau “takbenda”. Dengan kata lain, UU No. 5/2017 berurusan dengan semua objek kebudayaan, benda maupun tak benda, yang menjadi sasaran pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa lingkup UU No. 5/2017 jauh lebih luas.

Negara yang menjadi pandu masyarakat dalam pemajuan kebudayaan tentunya harus memiliki arah dan tujuan dari pemajuan kebudayaan. Pasal 4 UU No. 5/2017 menetapkan sepuluh butir tujuan yang disasar oleh pemajuan kebudayaan: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, (b) memperkaya keberagaman budaya, (c) memperteguh jati diri bangsa, (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, (e) mencerdaskan kehidupan bangsa, (f) meningkatkan citra bangsa, (g) mewujudkan masyarakat madani, (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (i) melestarikan warisan budaya bangsa dan (j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kesepuluh butir tujuan itu harus disasar “sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.” Di sinilah agenda pengarus-utamaan kebudayaan (*mainstreaming culture*) menjadi penting. UU No. 5/2017 mencerminkan semangat itu, seperti tercermin dalam Pasal 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan/

atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan”.

Oleh karena kebudayaan mencakup segenap sistem kehidupan sosial yang berkembang di muka bumi, menjadi jelas bahwa kebudayaan sejatinya tidak dapat diperlakukan sebagai satu sektor di antara sektor-sektor lain dalam perikehidupan manusia. Kebudayaan seyogianya dipandang sebagai bumi tempat tumbuhnya setiap sektor perikehidupan manusia. Artinya, kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, melainkan justru sebagai *hulu* dari semua sektor pembangunan. Inilah yang dimaksud dalam UNESCO *Thematic Think Piece* (2012) dengan ungkapan “kebudayaan sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan” (*culture as a driver and an enabler of sustainable development*).

Kebudayaan merupakan *pendorong* (*driver*) pembangunan dalam arti kebudayaan menyediakan prakondisi bagi terciptanya pembangunan, yaitu dengan memasok mentalitas dan wawasan yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebudayaan juga dipandang sebagai *pemberdaya* (*enabler*) bagi pembangunan yang berkelanjutan karena kebudayaan menghadirkan perspektif yang mengutamakan penemuan keselerasan baru antara manusia dan lingkungannya sehingga pembangunan tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum yang lemah demi akumulasi ekonomi bagi segelintir orang. Kebudayaan, dengan demikian, bukanlah salah satu sektor pembangunan, melainkan *orientasi* dari seluruh sektor pembangunan. Hal ini berarti pula bahwa aksi pemajuan kebudayaan tidak dapat dilihat dalam kerangka sempit yang mengotak-otakkan produk-produk kebudayaan. Aksi pemajuan kebudayaan untuk mendorong dan memberdayakan pembangunan keberlanjutan harus diterapkan dalam kerangka pemajuan kebudayaan yang beraras pada ekosistem kebudayaan.

# Berpikir dan Bertindak dalam Kerangka Ekosistem Kebudayaan

Dalam Pasal 43 dan 44 UU No. 5 / 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dinyatakan bahwa dalam memajukan kebudayaan Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas “menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan”. Inilah *pendekatan* yang seyogianya dipakai dalam menjalankan mandat pemajuan kebudayaan, yakni “menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan”. Apa yang dimaksud dengan memajukan 10 objek pemajuan kebudayaan dengan cara “menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan”?

Dalam ilmu biologi (disiplin asal yang melahirkan istilah “ekosistem”), umum dimengerti bahwa ekosistem merupakan tata interaksi yang saling menunjang antar berbagai makhluk hidup dan unsur tak hidup dalam sebuah lingkungan. Inti yang mencirikan suatu ekosistem adalah *pola hubungan* antar unsur yang *saling menunjang* dan terjadi dalam suatu lingkup *teritorial* tertentu. Mengambil perumpamaan dari ilmu biologi, kita dapat mengartikan “ekosistem kebudayaan” atau “ekosistem objek pemajuan kebudayaan” (dua istilah yang sama-sama dipakai dalam UU No. 5/2017) untuk mengacu pada *tata interaksi yang saling menunjang antara pelaku, peserta, lingkungan alam dan*

*objek-objek pemajuan kebudayaan dalam suatu kawasan tertentu.*

Berpikir menggunakan kerangka ekosistem kebudayaan mensyaratkan kita untuk melampaui pendekatan berbasis entitas dalam melihat kebudayaan. Masalah pokoknya, pendekatan ini memandang kenyataan secara terbalik. Seakan-akan dengan mengadakan bangunan rumah adat, maka *adat istiadat* akan terpelihara. Seakan-akan dengan mengadakan alat-alat kesenian yang hampir punah, maka *kesenian* yang hampir punah itu akan terlestarikan. Seakan-akan dengan mengadakan *benda* kebudayaan, maka *hubungan sosial* yang semula menciptakan dan melestarikan benda tersebut akan ada dengan sendirinya. Pendekatan berbasis hubungan sosial, sebaliknya, berangkat dari asumsi bahwa *bukan benda yang menciptakan hubungan sosial, melainkan hubungan sosial lah yang menciptakan benda*. Kain gringsing tidak menciptakan masyarakat desa Tenganan, melainkan masyarakat desa Tenganan lah yang menciptakan kain gringsing.

Oleh karena itu, untuk merevitalisasi kain gringsing sebagai objek pemajuan kebudayaan, revitalisasi lah hubungan sosial masyarakat Tenganan yang selama ini memungkinkan ada dan berkembangnya kain gringsing tersebut. Dan hubungan sosial itu tidak hanya antar warga desa Tenganan, tetapi mesti dimaknai secara lebih luas, meliputi hubungan sosial masyarakat Tenganan dengan masyarakat dan kebudayaan Bali pada umumnya, hubungan masyarakat Tenganan dengan gelombang turisme yang mentransformasi Bali, hubungan masyarakat Tenganan dengan lingkungan alam sekitarnya, dst. Hubungan-hubungan sosial inilah yang membentuk ekosistem kain gringsing. Usaha memajukan kebudayaan yang berangkat dengan pendekatan berbasis hubungan sosial, oleh karena itu, harus memajukan pula hubungan sosial yang menopang pemajuan objek-objek kebudayaan.

Kita bisa ungkap lebih panjang kasus kain gringsing dari Tenganan, Bali, sebagai contoh pendekatan pemajuan berbasis

ekosistem. Dalam klasifikasi objek pemajuan kebudayaan yang menganut pakem register jamak, kain gringsing adalah sekaligus bagian dari sekurang-kurangnya lima objek pemajuan kebudayaan:

- Bagian dari *adat istiadat*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi cara penggunaan (sebagai syarat untuk naik ke balai adat guna melakukan musyawarah)
- Bagian dari *ritus*, yakni bila kain gringsing dilihat sebagai bagian dari kain penolak bala yang digunakan sebagai instrumen dalam ritual potong gigi, perkawinan, dll. (sesuatu yang tampak pula dalam etimologi gringsing: 'gring' = sakit + 'sing' = tidak)
- Bagian dari *teknologi tradisional*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi teknik tenun ikat
- Bagian dari *pengetahuan tradisional*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi wawasan hidup masyarakat Tenganan yang memperhatikan daur hidup lingkungan alam (karena mereka berprinsip tidak boleh mengambil buah kemiri yang diperlukan sebagai pewarna kain, kecuali buah itu jatuh sendiri dari pohonnya)
- Bagian dari *seni*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi desain motif.

Masing-masing objek atau lingkup tersebut memiliki ekosistemnya sendiri dan setiap ekosistem itu terhubung dengan sektor-sektor kehidupan lain di luar "kebudayaan" (dalam arti sempitnya):

- Dimensi adat istiadat dalam kain gringsing melibatkan ekosistem "masyarakat hukum adat" yang pada gilirannya berurusan dengan kompleks sistem sosial masyarakat Tenganan
- Dimensi ritus dalam kain gringsing melibatkan ekosistem kepercayaan yang pada gilirannya berurusan dengan kompleks sistem agama, sejarah Tenganan (sebagai desa Bali Aga pra-Majapahit), dst.
- Dimensi teknologi tradisional dalam kain gringsing melibatkan ekosistem ekonomi yang pada gilirannya berurusan dengan masalah ketersediaan bahan baku, kebijakan

impor, dan pada akhirnya berujung pada tata ekonomi global.

- Dimensi pengetahuan tradisional dalam kain gringsing melibatkan ekosistem pewarisan ingatan kultural masyarakat yang pada gilirannya berurusan dengan ekologi desa Tenganan (ketersediaan tulang kelelawar sebagai alat pintal, dsb.)
- Dimensi seni dalam kain gringsing melibatkan ekosistem seni kriya dan seni rupa tradisi yang pada gilirannya berurusan dengan hubungan pelik antara modernitas dan tradisi, serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Memajukan kebudayaan, karenanya, bukan hanya memajukan objek-objek kebudayaan, tetapi memajukan pula *seluruh hubungan sosial yang membuat objek-objek itu ada dan berkembang*.

Konsekuensi logis dari pendekatan pemajuan kebudayaan berbasis hubungan sosial yang diuraikan di muka adalah bahwa kebijakan pemajuan tidak dapat dilangsungkan dengan pertama-tama membuat sekat-sekat antar sektor-sektor kebudayaan: memilah-milah mana sektor seni, mana sektor tradisi lisan, mana sektor pengetahuan tradisional, dsb. Pendekatan sektoral ini dibuat usang oleh sistem klasifikasi UU No. 5/2017 yang menganut pakem *register jamak* di mana satu objek dapat digolongkan ke dalam berbagai lingkup kebudayaan secara bersamaan. Pendekatan sektoral itu juga dibuat tidak relevan oleh fakta bahwa masyarakat menciptakan kebudayaan secara lintas-sektoral: hubungan sosial yang melandasi penciptaan sastra, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial yang menciptakan tradisi lisan, pengetahuan tradisional, dsb. Semua ini mengarah pada perlunya penggunaan pendekatan kawasan yang lintas-sektoral dalam menggagas dan menjalankan usaha pemajuan kebudayaan.

Dengan demikian, pendekatan pemajuan kebudayaan berbasis ekosistem merupakan pendekatan pemajuan kebudayaan yang berbasis hubungan sosial sekaligus kawasan. Maka itu, dapat disimpulkan bahwa mandat UU No. 5/2017 untuk “menghidup-

kan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan” berarti mandat untuk menghidupkan dan *menjaga hubungan sosial-ekonomis dalam kawasan tertentu yang mengkondisikan terlindungi, berkembang dan bermanfaatnya kesepuluh objek pemajuan kebudayaan serta terbinanya sumber daya manusia yang relevan dengan kesepuluh objek tersebut*. Inilah, secara ringkas, yang dimaksud dengan ekosistem kebudayaan.



# Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Penjelasan	Contoh
1	Tradisi Lisan	Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.	Sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
2	Manuskrip	Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.	Serat, babad, hikayat, lontar, dan kitab.
3	Adat Istiadat	Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.	Tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
4	Ritus	Tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.	Peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

5	Pengetahuan Tradisional	Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.	Kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
6	Teknologi Tradisional	Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.	Arsitektur rumah adat, perkakas pengolahan sawah (bajak, ani-ani), alat transportasi (becak, dokar, perahu), dan sistem irigasi.
7	Seni	Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.	Seni pertunjukan (ludruk, tari zapin, ketoprak, teater modern), seni rupa (seni patung, seni lukis, seni poster), seni sastra (cerpen, puisi, novel, fotografi), film (film cerita, film pendek, dokumenter, film televisi), seni musik (band pop, keroncong, ensemble kolintang), dan seni media.

8	Bahasa	Sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.	Bahasa Bugis, bahasa Gayo, bahasa Tetun, aksara Jawi, aksara Batak, dan bahasa isyarat Indonesia.
9	Permainan Rakyat	Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.	Permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.
10	Olah Raga Tradisional	Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.	Lompat batu Nias, sepak takraw, pencak silat, silek minangkabau, dan debus.



# Dokumen-dokumen Perencanaan Pemajuan Kebudayaan

**P**okok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah dua dari rangkaian empat dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan yang merupakan pedoman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemajuan kebudayaan, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.

## **Pasal 8 UU No.5/2017**

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.5/2017, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi wajib menyusunnya, secara berjenjang, dan kemudian dirangkum dalam dokumen Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat.

## **Pasal 9 UU No.5/2017**

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok

Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.

### Apa yang dimaksud dengan berjenjang?

Berjenjang artinya rangkaian dokumen tersebut disusun secara berurutan, dari PPKD Kabupaten/Kota sampai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dan keberadaan dokumen awal menjadi prasyarat disusunnya dokumen berikutnya:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi.
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.
3. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

### ALUR PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN



Selain keempat dokumen berjenjang tersebut, penyusunan PPKD juga berhubungan dengan dokumen perencanaan kerja pemerintah lainnya:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota digunakan sebagai rujukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai rujukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi.

### **Kelebihan Utama Dari Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemajuan Kebudayaan:**

1. Pada proses penyusunan PPKD Kabupaten/Kota, PPKD Provinsi dan Strategi Kebudayaan **mendorong partisipasi aktif publik melalui para ahli bidang kebudayaan**. Maka ketiga dokumen tersebut diharapkan dapat menjangkau langsung gambaran keadaan terkini dan riil tentang objek pemajuan kebudayaan di tingkat paling dasar—yang sehari-hari berlangsung dalam masyarakat Indonesia.
2. Inventarisasi masalah kebudayaan juga disusun bersama dengan publik, sehingga diharapkan permasalahan yang terjaring dapat benar-benar menunjukkan kebutuhan masyarakat di bidang kebudayaan.
3. Data terkini tersebut akan dapat menyaring permasalahan yang terinventarisasi, sehingga akan tersusun peta permasalahan yang relevan dengan keadaan masyarakat setempat.
4. Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat akan memiliki rencana kerja yang berdasarkan pada data dan fakta lapangan, sehingga proses implementasi pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan dapat terukur dengan jelas, juga dengan capaian yang jelas.
5. Kerangka perencanaan yang transparan ini tentunya mendukung semangat *good governance*.
6. PPKD menjadi landasan bagi para Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis bidang kebudayaan yang bertujuan utama untuk peningkatan ketahanan budaya dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
7. PPKD menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang kebudayaan setiap tahunnya, terutama untuk dinas-dinas yang membidangi kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. PPKD menjadi acuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merancang alokasi dan besaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dan APBN setiap tahun.

## **Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota**

### *Apa Isinya?*

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota berisi:

- a. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. Identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

### *Kapan dapat mulai disusun?*

1. Bupati/Walikota harus segera menyusun dan mensahkan alokasi anggaran penyusunan PPKD.
2. Bupati/Walikota harus segera membentuk tim penyusun.
3. Proses penyusunan PPKD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara serentak setelah keluarnya instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

### *Siapa yang menyusun?*

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dengan membentuk tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupat-

en/Kota bersifat sementara.

3. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
4. Jumlah anggota tim penyusun berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang.
5. Tim penyusun terdiri dari unsur:
  - a. Organisasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan, perencanaan dan keuangan; dan
  - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
6. Para ahli terdiri dari unsur:
  - a. Pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
  - b. Budayawan atau seniman;
  - c. Dewan Kebudayaan Daerah atau Dewan Kesenian Daerah;
  - d. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan;
  - e. Pemangku adat atau kepala suku; dan/atau
  - f. Orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

*Bagaimana cara menyusunnya?*

1. Untuk melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud di atas, tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan data dan informasi:
  - a. Keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
  - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan di kabupaten/kota;
  - c. Lembaga Kebudayaan di kabupaten/kota;
  - d. Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
  - e. Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota; dan
  - f. Potensi masalah Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
2. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan:
  - a. Survei;
  - b. Diskusi publik atau forum terbuka; dan/atau

- c. Metode lainnya.
3. Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana tersebut disusun dengan menggunakan format yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
4. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi.
5. Dalam menyusun laporan analisis dan rekomendasi, perlu mencantumkan indikator kinerja utama untuk setiap rekomendasi yang diajukan.
6. Laporan analisis dan rekomendasi disusun dengan menggunakan format yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
7. Laporan analisis dan rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota.

*Apa yang dilakukan setelah PPKD Kabupaten/Kota selesai disusun?*

1. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota diserahkan kepada Gubernur untuk dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi.

*Dari mana pembiayaan penyusunan dan penetapan PPKD Kabupaten/Kota?*

Sesuai amanat Pasal 11 ayat (3) UU No.5/2017, maka Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## **Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi**

### *Apa Isinya?*

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi berisi:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi tersebut;
- b. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;
- c. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di provinsi;
- d. Identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di provinsi;
- e. Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- f. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di provinsi.

### *Kapan dapat mulai disusun?*

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi apabila:

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan jumlah kabupaten/kota yang berada di wilayahnya telah menyerahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten/Kota; dan
- b. masa penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota telah selesai.

### *Siapa yang menyusun?*

1. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi.
2. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi bersifat sementara.
3. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.

5. Wakil para ahli dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota tergabung ke dalam tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi.

*Bagaimana cara menyusunnya?*

1. Untuk melakukan identifikasi, tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi mengumpulkan data dan informasi:
  - a. Keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;
  - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan di provinsi;
  - c. Lembaga Kebudayaan di provinsi;
  - d. Pranata Kebudayaan di provinsi; dan
  - e. Sarana dan Prasarana Kebudayaan di provinsi.
2. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan:
  - a. Survei;
  - b. Diskusi publik atau forum terbuka; dan/atau
  - c. Metode lainnya.
3. Hasil pengumpulan data dan informasi disusun dengan menggunakan format yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
4. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi menyusun laporan analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengumpulan data.
5. Dalam menyusun laporan analisis dan rekomendasi perlu mencantumkan indikator kinerja utama untuk setiap rekomendasi yang diajukan.
6. Laporan analisis dan rekomendasi disusun dengan menggunakan format yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
7. Laporan analisis dan rekomendasi ditandatangani oleh ketua tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi.

*Apa yang dilakukan setelah PPKD Provinsi selesai disusun?*

1. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi melaporkan hasil penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur diserahkan kepada Menteri untuk menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.

*Dari mana pembiayaan penyusunan dan penetapan PPKD Provinsi? Sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) UU No.5/2017, maka Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya*

## **Strategi Kebudayaan**

*Apa Isinya?*

1. Strategi Kebudayaan berisi:
  - a. Abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
  - b. Visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
  - c. Isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. Rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
2. Strategi Kebudayaan dilengkapi dengan:
  - a. Peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
  - b. Peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - c. Peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
  - d. Identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;

- e. Peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
- f. Analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.

*Siapa yang menyusun?*

1. Menteri menyusun Strategi Kebudayaan dengan membentuk tim penyusun Strategi Kebudayaan.
2. Tim penyusun Strategi Kebudayaan bersifat sementara.
3. Tim penyusun Strategi Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
4. Tim penyusun terdiri dari unsur:
  - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan; dan
  - b. Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
5. Para ahli terdiri dari unsur:
  - a. Akademisi;
  - b. Budayawan atau seniman; dan
  - c. Orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

*Bagaimana cara menyusunnya?*

1. Penyusunan Strategi Kebudayaan dilakukan dengan:
  - a. Menggunakan pendekatan yang komprehensif;
  - b. Menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan
  - c. Memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar-Kebudayaan di Indonesia.
2. Untuk menyusun abstrak, visi, isu strategis, dan rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, tim penyusun melakukan serangkaian kegiatan berupa:
  - a. Diskusi publik atau forum terbuka; dan/atau
  - b. Metode lainnya.
3. Dalam melakukan penyusunan, tim penyusun dapat melibatkan para ahli sesuai kebutuhan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.


4. Untuk menyusun kelengkapan sebagaimana dimaksud di atas, tim penyusun melakukan konsolidasi data dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan.
5. Untuk menyusun kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf b di atas (peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan), tim penyusun melakukan konsolidasi data yang berhubungan dengan Kebudayaan yang berasal dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta institusi atau organisasi non Pemerintah yang memiliki data yang berhubungan dengan Kebudayaan.
6. Strategi Kebudayaan disusun dengan menggunakan format yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

*Apa yang dilakukan setelah Strategi Kebudayaan selesai disusun?*

1. Tim penyusun Strategi Kebudayaan melaporkan hasil penyusunan Strategi Kebudayaan kepada Presiden melalui Menteri.
2. Presiden menetapkan Strategi Kebudayaan.
3. Strategi Kebudayaan yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

*Dari mana pembiayaan penyusunan dan penetapan Strategi Kebudayaan?*

Sesuai amanat Pasal 13 ayat (5) UU No.5/2017, maka Anggaran penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Negara.



# Klaster Kerja Penyusunan Pokok Pikiran Daerah

Klaster	Koordinator	Kab/Kota dalam Provinsi	Kontak
1	BPNB Aceh	Aceh	<u>Iridi Dewi Wanti, S.S., M.S.P.</u> Kepala BPNB di Kota Banda Aceh Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17. Gampong Mulia. Tel.: (0651) 24216 Email: bpnbaseh@kemdikbud.go.id, bpnbbandaaceh@gmail.com, rinibpnbaseh@gmail.com
2	BPCB Sumatera Barat	Sumatera Utara	<u>Drs. Nurmatias Zakaria</u> Kepala BPCB di Kabupaten Batu Sangkar Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Kotak Pos 29, Pagaruyungm Batusangkar, Sumatera Barat 27281 Tel.: (0752) 71451, 71953 Email: bpcb.batusangkar@gmail.com, nurmatiasz@yahoo.com
3	BPNB Sumatera Barat	Sumatera Barat dan Bengkulu	<u>Drs. Suarman</u> Kepala BPNB di Kota Padang Jl. Raya Belimbing No. 16A, Kuraji Padang, 25157 Tel.: (0751) 496181 Email: bpnb_padang@yahoo.com, suarmanbpnb@gmail.com

4	BPCB Jambi	Jambi dan Sumatera Selatan	<u>Drs. Muhammad Ramli</u> Kepala BPCB di Kota Jambi Jl. Samarinda Kota Baru, Jambi Tel.: (0741) 40126 Email: bpcbjambi@kemdikbud.go.id, paccallya@yahoo.com
5	BPNB KEPRI	KEPRI, Riau, Babel	<u>Drs. Toto Sucipto</u> Kepala BPNB di Kota Tanjung Pinang Jl. Pramuka No. 7 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Tel.: (0771) 22753, 20946 Email: bpnbtanjungpinang@gmail.com, totosucipto@ymail.com
6	BPNB Jawa Barat	Jawa Barat dan DKI Jakarta	<u>Jumhari, S.S.</u> Kepala BPNB di Kota Bandung Jl. Cinambo No. 136 Ujungberung, Bandung 40293 Tel.: (022) 7804942, 7834206 Email: bpnbbandung@ymail.com, azam_harry@yahoo.com
7	BPCB Banten	Banten dan Lampung	<u>Saiful Mujahid, S.H.</u> Kepala BPCB di Kota Banten Jl. Letnan Djidun, (Kompleks Perkantoran) Kepandean, Kota Serang, Banten 42115 Tel.: (0254) 203428, 201575 Email: bpcbserang@gmail.com, saifulmujahid21260@gmail.com
8	BPCB DIY	DIY	<u>Dra. Ari Setyastuti, M.Si.</u> Kepala BPCB di Kabupaten Sleman Jl. Yogya-Solo Km. 15 Bogem Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571 Tel.: (0274) 496019, 496419 Email: bp3diy@yahoo.com, arisetyastuti1@gmail.com
9	BPCB Jawa Tengah	Jawa Tengah	<u>Drs. Tri Hartono, M. Hum.</u> Kepala BPCB di Kabupaten Klaten Jl. Manisrenggo Km. 1, Prambanan, Klaten 57454 Tel.: (0274) 496413, 497912 Email: bpcb.jateng@gmail.com, tri.hartono.pwr@gmail.com

10	BPCB Jawa Timur	Jawa Timur	<u>Drs. Andi Muhammad Said, M.Hum.</u> Kepala BPCB di Kabupaten Mojokerto Jl. Majapahit No. 141-143, Trowulan, Mojokerto 61362 Tel.: (0321) 495515 Email: bpcb.jatim@kemdikbud@go.id, amsaid1963@gmail.com
11	BPNB Kalimantan Barat	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	<u>Dra. Hendraswati</u> Kepala BPNP di Kota Pontianak Jl. Letjen Sutoyo, Pontianak, 78121 Tel.: (0561) 737906 Email: bpsntpontianak@yahoo.co.id, tiwinabila383@gmail.com
12	BPCB Kalimantan Timur	Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan	<u>Drs. Budhy Sancoyo, M.A.</u> Kepala BPCB di Kota Samarinda Jl. H.A.M. Rifaddin No. 69 RT. 24, Samarinda, Kalimantan Timur 75131 Tel.: (0541) 4104522 Email: bpcb_samarinda@yahoo.com, budhy_sancoyo@yahoo.com
13	BPNB Bali	Bali dan NTB	<u>I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si.</u> Kepala BPNB di Kabupaten Badung Jl. Raya Dalung Abianbase, No. 107, Dalung Kuta Utara, Badung, Bali 80361 Tel.: (0361) 439547 Email: bpnbali@gmail.com, ontelantik@gmail.com
14	BPCB Bali	NTT	<u>Drs. I Wayan Muliarsa</u> Kepala BPCB di Kabupaten Gianyar Jl. Raya Tampaksiring, Bedulu, Belahbatur, Gianyar, Bali 80581 Tel.: (0361) 942347, 942354 Email: bp3_bali@yahoo.com, wmuliardsa@gmail.com
15	BPNB Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	<u>Drs. Faisal, M.Si.</u> Kepala BPNB di Kota Makassar Jl. Sultan Alauddin Km. 7, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Tel.: (0411) 885119 Email: bpsntmakassar@yahoo.com, faisal_bpnbmks@yahoo.com.

16	BPCB Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	<u>Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum.</u> Kepala BPCB di Kota Makassar Jl. Ujung Pandang No. 1, Kompleks Benteng Rotterdam, Kota Makassar, 90111, Sulawesi Selatan Tel.: (0411) 3621701, 3631117 Email: bpcb.makassar@yahoo.com, laode_aksa@yahoo.com
17	BPCB Gorontalo	Sulawesi Tengah	<u>Drs. Zakaria Kasimin</u> Kepala BPCB di Kota Gorontalo Jl. Anggur No. 01, Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi, Gorontalo Tel.: (0435) 821070 Email: bp3_gorontalo@yahoo.com, muhibnurafli@yahoo.com
18	BPNB Sulawesi Utara	Sulawesi Utara dan Gorontalo	<u>Apolos Marisan, S.Sos.</u> Kepala BPNB di Kota Manado Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Bumi Beringin, Lingkungan V, Kecamatan Weneng, Manado, Sulawesi Utara Tel.: (0431) 864926 Email: bpnb.sulut@kemdikbud.go.id, apolos.marisan77@gmail.com
19	BPNB Maluku	Maluku dan Maluku Utara	<u>Drs. Rusli Manorek</u> Kepala BPNB di Kota Ambon Jl. Jenderal Achmad Yani 6/21 Ambon Tel.: (0911) 322718 Email: bpnbambon.maniz@gmail.com, manorekrusli@yahoo.com
20	BPNB Papua	Papua dan Papua Barat	<u>Desy Polla Usmany, S.S.</u> Kepala BPNB di Kota Jayapura Jl. Raya Isele Waena, Kampung Jayapura 99358 Email: bpsntpapua@gmail.com, usmanydesy@yahoo.com

# *CATATAN*

# *CATATAN*



<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>